

Manajemen Badan Usaha Milik Desa di Indonesia: Studi Kasus di Riau

Anggun Luasiana Pratiwi¹, Geovani Meiwanda¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

ARTICLE INFORMATION	ABSTRACT
<p>Article History</p> <p>Submitted: 7 April 2022 Revised: 5 Mei 2022 Accepted: 25 Mei 2022 Available online: 30 Juni 2022</p> <p>Correspondence</p> <p>Anggun Lusiana Pratiwi Email: anggun.lusiana3021@student.unri.ac.id</p>	<p>This study is to determine the management of village-owned enterprises and the factors that influence them. This research was conducted using a qualitative research method with a case study approach in Riau. The participants in this study were the village head of Koto Rajo and BUMDes's staff taken using purposive sampling. Data collection was carried out by observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using qualitative data analysis. The results of this study indicate that management of the BUMDes well and is developing properly, but there are still obstacles, namely the lack of community participation in the development of the BUMDes and slows the development of BUMDes.</p> <p>Keywords: Village-Owned Enterprise; Management; Case Study</p>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
© Inspire Kepri Publication, 2021



Pendahuluan

Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga, memberikan sejumlah dana pada warga Desa, hal ini bertujuan agar masyarakat ikut serta aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu, Badan usaha Milik Desa (BUMDes) diperlukan guna untuk meningkatkan penghasilan desa. Pendirian Badan usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai pegangan hukum yang yang nantinya akan menjadi pedoman dan dasar pelaksanaannya. Pendirian Badan usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang-Undang angka 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan wilayah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 wacana Desa pasal 78, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan usaha Milik Desa haruslah didasarkan dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki desa. Semakin besar potensi yang dimiliki desa maka semakin besar pula peluang Badan usaha Milik Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya di Desa Koto Rajo terdapat Badan Usaha Milik Desa Semangat Baru, kegiatannya bergerak pada lapangan futsal, kantin dan kebun, hal tersebut berdasarkan pertimbangan dan keputusan dalam musyawarah desa, bahwa berdasarkan potensi yang dimilikinya yaitu penyewaan lapangan futsal. Disamping lapangan futsal itu ada juga kantin desa yang bisa digunakan. BUMDes yang lainnya adalah usaha perkebunan karet yang saat ini di jalankan oleh warga, luas perkebunan karet nya itu 1 Hektar.

BUMDes tersebut dapat berkembang dengan baik dibandingkan dengan BUMDes di desa tetangga yang berada di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilakukan berdasarakan fenomena yang ditemukan oleh peneliti yaitu: desa belum mampu memaksimalkan dalam

memanfaatkan BUMDes yang dimiliki sebagai penggerak roda ekonomi desa untuk mewujudkan desa yang berotonom. Ini dibuktikan melalui data yang diperoleh oleh peneliti terkait masalah tingginya angka BUMDes yang tidak beroperasi, bahkan masih banyak desa yang tidak memiliki BUMDes di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Dalam pelaksanaannya BUMDes Semangat Baru mengalami kendala dalam beberapa hal yaitu:

1. BUMDes belum sepenuhnya berhasil mengajak masyarakat dalam mengelola potensi desa
2. Belum adanya kerja sama antar organisasi lain atau pihak ketiga
3. Aktivitas yang dilakukan BUMDes yang tau masih pihak pengelola atau pemerintah desanya
4. Struktur pengurusan BUMDes masih belum lengkap

Metode

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkapkan informasi yang telah didapat dan diproses dengan makna mendiskripsikan suatu masalah (Sugiyono, 2011). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi berupa pengumpulan bersumber data berasal pemerintah desa Kotorajo untuk pengambilan dan pencatatan akibat pendapatan BUMDes Semangat Baru Tahun 2020-2021. wawancara yang dimaksud yaitu dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada informan yakni pihak pemerintah desa Koto Rajo, Direktur BUMDes dan masyarakat desa Kotorajo tersebut buat mengetahui pengelolaan BUMDes. Dokumentasi yang dimaksud ialah Data yang diperlukan adalah buku profil BUMDesa Semangat Baru, Surat Keputusan pengelolaan BUMDes, Peraturan desa tentang pembentukan BUMDesa, laporan keuangan BUMDesa Semangat Baru, serta data lain yang berkaitan dengan lokus penelitian.

Analisis data pada penelitian ini melalui tahapan berikut: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

Hasil dan Pembahasan

Riset ini mengkaji tentang pengelolaan BUMDes Semangat Baru di Desa Koto Rajo Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Terry (2006). Oleh sebab itu, pengelolaan BUMDes memiliki 4 indikator yang wajib dilihat dalam pengelolaan BUMDes adalah:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pengarahan
4. Pengawasan

Perencanaan adalah tahapan yang berfungsi buat menyusun rencana dan seni manajemen buat mencapai tujuan organisasi. Perencanaan ini mengacu pada bagaimana rencana pengelolaan BUMDes Semangat Baru buat kedepannya dan apa strateginya agar mencapai tujuan BUMDes yang diinginkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam perencanaan BUMDes melakukan upaya penetapan tujuan yang diinginkan pemerintah desa Koto Rajo yaitu dengan mendukung program apa saja yang akan dilakukan oleh BUMDes yang nantinya akan dijalankan tujuannya agar bisa membantu masyarakat secara keseluruhan serta meningkatkan perekonomiannya. Pemerintah desa dalam mengelola BUMDes memiliki peran sebagai fasilitator pengembangan, pembentukan hingga mediator kepengurusan yang berkelanjutan serta melakukan pengawasan (Samnuzulsari & Yudiatmaja, 2016).

Pemerintah desa Koto Rajo dan Direktur BUMDes Semangat Baru telah memiliki perencanaan yang matang dan telah dipertimbangkan untuk BUMDes ke depannya. Perencanaan yang dibuat dapat dikatakan baik karena perencanaan ini awalnya di sosialisasikan kepada masyarakat dan pengurus BUMDes mampu menampung aspirasi dari masyarakat yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan masyarakat. BUMDes Semangat Baru memiliki beberapa unit usaha yaitu lapangan futsal, kantin dan kebun karet, yang didirikan supaya memberikan pekerjaan kepada masyarakat meskipun belum banyak yang dipekerjakan di BUMDes Semangat Baru ini.

Pengorganisasian yang dimaksud dengan pengorganisasian hal pembagian tugas dan aktivitas untuk para anggota sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi. dalam arti pengorganisasian ini bertujuan buat mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab serta wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan BUMDes secara beserta-sama.

Dalam BUMDes Semangat Baru sudah dilakukan penempatan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing sehingga para pengurus sudah mengetahui tugas dan perannya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam pekerjaannya.

Pengarahan yang dimaksud menggunakan pengarahan artinya fungsi manajemen yang bekerjasama menggunakan aktivitas semua karyawan agar mau berafiliasi dan bekerja efektif dan efisien supaya terwujudnya tujuan berasal perusahaan, organisasi, karyawan serta masyarakat. pada hal ini pemerintah desa wajib berusaha keras lagi buat mengajak warga pada mengelola dan mengembangkan unit usaha-usaha BUMDes agar mencapai tujuan yang pada inginkan.

Untuk mencapai keberhasilan BUMDes pemerintah desa harus memberikan bimbingan, masukan atau motivasi bagi pengurus BUMDes (Samnuzulsari & Yudiatmaja, 2015). Hal ini bertujuan agar apa yang menjadi kelemahan dapat diperbaiki bersama-sama agar seluruh pengurus BUMDes Semangat Baru untuk giat bekerja dan melakukan tugasnya dengan baik supaya kemajuan BUMDes Semangat Baru dapat lebih berkembang lagi dan cangkupannya lebih luas lagi. Upaya pengarahan ini melalui berikut ini:

1. Saran

Saran ialah pendapat atau usulan yg dikemukakan untuk dipertimbangkan, saran jua ialah sebuah solusi yang ditujukan untuk merampungkan konflik yg sedang terjadi yang bersifat membangun, mendidik secara objektif dan sinkron memakai topic yang dibahas.

2. Pemberian perintah

Pemberian perintah yang dimaksud ialah pemberian perintah dari atasan kebawahan sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Pemberian tugas ini berupa instruksi, semangat dan dorongan kepada bawahan. Perintah sang atasan pada bawahan artinya untuk menyampaikan kegiatan bawahan supaya aktivitas masing-masing bawahan yang beraneka ragam itu terkoordinasi pada satu arah yaitu yg menjadi tujuan BUMDes tadi.

Pengawasan yang dimaksud artinya manajemen buat menilai serta mengawasi kinerja para anggota sinkron dengan standar yang sudah dibuat kemudian melakukan perubahan serta perbaikan Jika ada yang akan terjadi evaluasi yang kurang baik. Dalam hal ini dilakukannya supervisi terhadap pengelolaan BUMDes Semangat Baru supaya BUMDes berhasil dan berjalan dengan lancar (Romadhon, 2020).

BUMDes melaksanakan pengawasan dengan baik dalam pengelolaan pengembangan unit usaha ini sebagaimana peran BUMDes selaku pengawas terlaksana dengan baik. Sejauh ini pengelolaan BUMDes Semangat Baru sudah melakukan tugasnya dengan baik, terutama dalam pengembangan BUMDes selaku organisasi pengelolaan BUMDes Semangat Baru. Pengawasan yang dilakukan BUMDes tidak hanya pada pengembangan pengelolaan unit usaha saja, pengawasan juga berlaku untuk para karyawan dan pengelola

BUMDes, disamping itu BUMDes juga menerapkan kedisiplinan untuk setiap pekerjaan dan setiap karyawan dituntut untuk bertanggung jawab pada setiap pekerjaan.

Pengawasan yang dilakukan BUMDes Semangat Baru sudah berdampak positif yang mana pengembangan pengelolaan BUMDes Semangat Baru sangat bagus dari tahun sebelumnya. Pengembangan pengelolaan potensi desa ini sudah sesuai dengan tujuan awal yang telah direncanakan sebelumnya.

Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan BUMDes

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Semangat Baru di Desa Koto Rajo Kabupaten Kuantan Singingi, adapun faktor yang mempengaruhi pengelolaan BUMDes Semangat Baru dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Pengelola, pengurus dan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes merasa rumit serta terkendala karena tidak ada sarana dan prasarana khusus buat BUMDes. Sebagai pengelola atau pengurus BUMDes tentu banyak tugas yang harus dilakukan atau dikerjakan salah satunya yaitu membuat laporan kegiatan, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya komputer dan kantor BUMDes menghambat kinerja tim pengelola sehingga pengelolaan BUMDes tidak berjalan dengan baik. *Kedua*, Sumber daya manusia di desa Koto Rajo masih kurang sedangkan sumber daya manusia ini sangat berpengaruh dalam pengelolaan potensi desa. Hal ini membuat pemerintah desa kembali meninjau masyarakat dan jika perlu diberikan pelatihan potensi agar ini dapat membantu atau mengurangi hambatan dari peran BUMDes dalam pengelolaan BUMDes tersebut (Yudiatmaja et al., 2021). Sumber daya manusia di Desa Koto Rajo masih perlu adanya pelatihan khusus agar masyarakat juga memiliki skill dan wawasan yang luas, dan hal ini jelas membantu desa dalam pengelolaan potensi dan diharapkan bisa membantu dalam mengelola potensi desa yang ada terutama dalam pengelolaan BUMDes Semangat Baru.

Kesimpulan

Pengelolaan BUMDes Semangat Baru di Desa Koto Rajo berdasarkan Penelitian yang dilakukan peneliti dapat dilihat bahwa pengelolaan BUMDes Semangat Baru telah dijalankan dengan baik dan berkembang dengan mestiny. Namun masih ada kendala yang dihadapi BUMDes yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Semangat Baru. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan BUMDes Semangat Baru di Desa Koto Rajo Kabupaten Kuantan Singingi ada 2 faktor, yaitu: sarana dan prasarana dan sumber daya manusia.

How to cite:

Pratiwi, A. L., & Meiwanda, G. (2022). Manajemen Badan Usaha Milik Desa di Indonesia: Studi Kasus di Riau. *Policy and Social Review*, 2(1), pp. 11-15.

Referensi

- Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes*
- Peraturan Desa Koto Rajo Nomor 6 Tahun 2017 *Tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Semangat Baru*
- Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2016 *Tentang Pembentukan BUMDes*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *tentang Desa*
- Romadhon, R. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Teluk Pandan Rambahan, Kabupaten Tebo. *Skripsi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Samnuzsari, T., & Yudiatmaja, W. E. (2015). Reformasi administrasi desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 3(2), 36-41.

- Samnuzulsari, T., & Yudiatmaja, W. E. (2016). Penganggaran Partisipatif di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. *Dialektika Publik*, 2(1), 43-51.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 *Tentang Desa*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Yudiatmaja, W. E., Kristanti, D., Prastya, I. Y., Yudithia, Y., Samnuzulsari, T., Suyito, S., & Safitri, D. P. (2021). Social policy on the rural coastal communities: why the implementation fails? In *E3S Web of Conferences* (Vol. 232, p. 02006). EDP Sciences.